

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini, memiliki dampak terhadap kemajuan peradaban manusia yang semakin kompleks dalam mempengaruhi berbagai sendi-sendi sektor dan bidang dalam setiap kehidupan. Konsekuensi logis terhadap perkembangan peradaban manusia selain memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas hidup, secara beriringan juga memberikan dampak lain terhadap bentuk kejahatan yang semakin bervariatif. Seperti halnya tindak kejahatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomis sebesar-besarnya, atau lebih familiar dikenal sebagai tindak pidana dengan motif ekonomi. Tindak kejahatan yang kemudian menjadi unsur pemidanaan ini awalnya hanya dikenal dengan tindakan pencurian, penggelapan, dan penipuan, namun kini telah berkembang menjadi lebih meluas sampai dengan transnasional hingga lintas negara, seperti korupsi dan *money laundry*.

Seperti yang telah menjadi rahasia umum bahwa motivasi atau tujuan terhadap tindakan para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi yaitu memperoleh atau mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa memiliki kadar toleransi maksimum harta kekayaan yang

ingin diperoleh. Sehingga langkah represif yang dapat dilakukan yaitu dengan merampas keseluruhan harta kekayaan yang selama ini paling dijaga dan dikembangkan dengan cara yang ilegal. Reaksi terhadap fenomena yang semakin kompleks tersebut menimbulkan desakan yang serius oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk benar-benar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum yang murni. Oleh karenanya disusunlah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada tahun 2008 dan pernah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas di tahun 2023 walaupun hasilnya nihil.¹ Hingga ketetapan terakhir bahwa RUU Perampasan Aset kini masuk dalam Prolegnas Prioritas di tahun 2025 ini setelah munculnya Tuntutan Rakyat 17+8 pada 1 September 2025 yang salah satunya berisi tuntutan supaya DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memberikan harapan yang cukup menjanjikan dalam memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang (*money laundry*). Hal ini dipengaruhi oleh adanya mekanisme baru yang dikenalkan yaitu perampasan aset tanpa adanya pemidanaan terlebih dahulu, atau dikenal dengan istilah *non-conviction based asset forfeiture (NCB)* yang tercantum dalam Pasal 2 RUU Perampasan Aset tersebut. Perampasan aset berbasis perdata atau tanpa melalui proses vonis pidana terlebih dahulu (*NCB Asset Forfeiture*)

¹ Yosephus Mainake, *Urgensi Pembahasan Ruu Tentang Perampasan Aset*, Jurnal Info Singkat, Vol. 15, No. 9, Tahun 2023, Hal. 17

merupakan konsep yang pertama kali dikembangkan di negara-negara penganut *common law system*, seperti Amerika Serikat. Konsep dalam metode ini memiliki tujuan supaya kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan dapat dikembalikan tanpa melalui proses penjatuhan vonis pidana terlebih dahulu. Jenis aset yang dapat dirampas menggunakan metode ini pun bukan hanya aset yang diperoleh secara langsung tetapi juga aset yang diperoleh secara tidak langsung, seperti aset hasil hibah dan telah dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, ataupun korporasi.

Secara teori ada dua model perampasan aset, **pertama** perampasan aset dengan basis *in personam* yang merupakan tindakan perampasan dengan ditujukan kepada seseorang secara personal atau individu atas dasar delik kejahatan yang dilakukannya dengan melalui mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam sebuah negara atau disebut juga sebagai perampasan melalui mekanisme hukum pidana. Mekanisme perampasan ini harus terlebih dahulu dilakukan berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan pidana. Dalam hal ini, jaksa wajib membuktikan secara sah menurut hukum terkait aset yang dirampas tersebut benar-benar aset hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. **Kedua**, perampasan *in rem*, atau juga dikenal dengan *civil forfeiture*, perampasan perdata, dan *NCB asset forfeiture*. Secara sederhana merupakan gugatan yang dilakukan dan ditujukan terhadap aset, bukan kepada seseorang atau persona. Walaupun tindakan ini terpisah dari putusan

peradilan pidana, metode awal yang digunakan yaitu dengan memastikan dan memvalidasi bahwa aset yang dirampas pada hakikatnya telah tercemar oleh tindak pidana.²

Konsep *NCB asset forfeiture* mucul karena dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang semulanya berfokus pada penangkapan pelaku tindak pidana (*follow the suspect*), kemudian berganti untuk mengejar kerugian akibat tindak pidana (*follow the money*). Perubahan paradigma tersebut terjadi karena kompleksitas tindak pidana yang semakin berkembang dan menyebabkan kerugian keuangan negara secara signifikan, tindak pidana dengan motif ekonomi tersebut antara lain seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang.³ Meskipun konsep perampasan aset telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun Undang-Undang tersebut sifatnya masih terbagi ganda yaitu perampasan aset yang dilakukan melalui jalur pidana yang cenderung sulit dalam proses pembuktian serta perampasan aset dengan menggunakan jalur perdata.

Berdasarkan Undang-Undang TIPIKOR diatas, perampasan aset melalui jalur pidana dilakukan dengan pembuktian mengenai perolehan harta kekayaan. Jika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang cukup tetapi secara nyata terdapat kerugian keuangan

² Irwan Hafid, *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law*, Lex Renaissan, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021, Hal. 469

³ *Ibid*, Hal. 470

negara yang ditimbulkan, maka keterangan tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan dari jalur perdata dalam ketentuan Undang-Undang ini hanya dapat diterapkan apabila upaya pidana sudah dilakukan sampai akhir. Artinya apabila perampasan aset yang dilakukan dengan proses pidana tidak berhasil, maka perampasan aset dapat dilakukan dengan jalur perdata. Selain itu, kelemahan proses perdata yaitu mengenai beban pembuktian yang dibebankan kepada jaksa, pengacara, atau instansi yang dirugikan oleh terdakwa.⁴ Hal tersebut menimbulkan kemacetan dalam proses pembuktian karena potensial kurangnya alat-alat bukti yang dapat diperoleh oleh pihak yang dibebankan beban pembuktian menjadi sangat minim. Yang dalam hal ini, semakin lamanya proses hukum yang akan berlangsung, maka akan semakin besar pula risiko aset hasil korupsi yang memungkinkan untuk dipindah tanggalkan, disembunyikan, atau nilainya menurun akibat inflasi. Hal tersebut mempertegas pentingnya pembahasan lebih lanjut mengenai RUU Perampasan Aset yang menerapkan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan melalui gugatan *in rem* (gugatan terhadap kebendaan) dalam sistem hukum nasional.⁵

Berkenaan dengan konsep gugatan *in rem* yang berkecenderungan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-

⁴ Wilki Angga Lineleyan, Adi Tиро Koesoemo, Herlyanty Y.A. Bawole, *Tinjauan Juridis Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti*, E-Journal UNSRAT

⁵ Tri Indah Sakinah, Benny Sumardiana, *Konsep Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Melalui Gugatan In Rem Berdasarkan Pendekatan Economic Analysis of Law*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 29, No. 1, Tahun 2025, Hal. 54

Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*”.⁶ Konsep perlindungan atas hak milik merupakan upaya negara untuk melindungi hak perorangan setiap warga negara, namun dalam konteks perampasan aset melalui gugatan *in rem* tersebut ditujukan untuk terduga pelaku tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang yang tentunya memiliki dampak kerugian yang meluas bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara harfiah, pelaku tindak pidana korupsi paling tidak merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tertentu yang kemudian dimanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun orang lain. Seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tersebut merupakan pejabat publik sehingga dalam hal ini pejabat publik tidak memiliki hak sebagai manusia konvensional karena status ontologi dari pejabat publik yaitu akumulasi kepentingan dari publik atau masyarakat. Secara teori, setiap manusia memiliki hak asasi yang lahir dan melekat bersamaan dengan keberlangsungan hidup seseorang tersebut, namun hak tersebut dapat dirampas apabila berpotensi mengancam hak orang lain yang tentunya juga memiliki hak yang sama. Sebagaimana ketentuan hak yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI berbunyi “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.⁷

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28H ayat (4)

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28D ayat (1)

Oleh karenanya dalam hal ini RUU Perampasan aset diperlukan guna menyelesaikan kompleksitas problematika yang ada pada hukum acara pidana saat ini. RUU Perampasan aset memiliki ketentuan yang menarik dalam proses perampasan aset dengan pembuktian terbalik, sehingga beban pembuktian ada pada tersangka bukan lagi pada Aparat Penegak Hukum (APH). Selain itu dalam RUU ini, proses perampasan aset juga dapat dilakukan tanpa harus dilakukan pembuktian oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu dengan indikasi atau dugaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai kekayaan atau aset yang tidak wajar yang dimiliki oleh seseorang.⁸ Hal ini tentu dapat meminimalisir adanya tindakan preventif bagi tersangka dalam mengamankan atau mengalihkan aset yang disinyalir perolehan dari tindak pidana korupsi maupun pencucian uang.

Upaya mempersempit peluang bagi tersangka sebagai makhluk ekonomis inilah yang diharapkan dapat menekan angka korupsi sekaligus menambah pengembalian kerugian negara yang selama ini terus di gerus oleh para tikus-tikus dan demagog negara. Hal tersebut sejalan dengan prinsip mengenai analisa hukum menggunakan nilai-nilai, prinsip, ataupun metode ekonomi (*Economic Analysis of Law*). Semakin ditekannya potensial kejahatan yang dapat dilakukan seseorang dengan perhitungan kerugian yang lebih besar daripada keuntungan yang didapat dalam tindak pidana, maka potensial dilakukannya akan semakin kecil. Perhitungan ini

⁸ Noverdi Puja Saputra, *Politik Hukum Dan Muatan Pengaturan Dalam Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset*, Jurnal Info Singkat, Vol. 15, No. 10, Tahun 2023, Hal. 3

didasari oleh adanya kebiasaan manusia sebagai makhluk ekonomis dengan selalu membandingkan antara untung-rugi, kelebihan kekurangan, kemampuan-keterbatasan dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh. Konsep ini kemudian dikenalkan kepada dunia oleh mantan hakim agung Amerika Serikat Richard A. Postner dalam bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law*.

Berdasarkan perspektif ekonomi, pada hakikatnya manusia merupakan makhluk rasional dan sekaligus makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang mana dalam bertindak, manusia akan lebih mengutamakan dan mempertimbangkan nilai ekonomis dengan alasan dan pertimbangan rasional. Perlu di ingat bahwa teori ini mengungkap mengenai tingkah laku manusia, bukan hanya kepada seseorang yang terindikasi dalam perkara tindak pidana, tetapi juga manusia pada umumnya sebagai makhluk rasional, tak terlepas dari status bahkan hingga aparat penegak hukum itu sendiri. Berkaitan dengan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*in rem*) dapat dilihat dalam perspektif rasionalitas terkait dengan pelaku tindak pidana. Russel B. Korobkin menyebutkan mengenai empat tipe rasionalitas yang memiliki hubungan dengan dilakukannya tindak kejahatan, yakni: (1) *a man is a rational maximizer of his ends* (manusia adalah makhluk rasional yang akan memaksimalkan cara untuk mencapai tujuannya); (ii) *the expected utility* (rasional dengan banyaknya keuntungan yang ingin dicapai); (iii) *self interest* (rasional dalam mewujudkan keuntungan berdasarkan kepentingan diri sendiri dan sarana

yang digunakan akan disesuaikan dengan tujuan kepentingannya masing-masing); dan (iv) *the wealth maximization* (rasional dalam memaksimalkan kekayaan).⁹

Dalam konteks penerapan terhadap RUU Perampasan Aset yang mengindikasikan adanya poin keunggulan dalam penerapannya terhadap perampasan aset dan pengembalian kerugian negara yang dapat diprediksi terpenuhi secara signifikan, terdapat pula kedilemaan yang cukup mengkhawatirkan tatkala perampasan aset yang seharusnya dilakukan untuk pengembalian kerugian negara, justru digunakan sebagai alat atau sarana munculnya tindak pidana baru (*rent-seeking behavior*), seperti pemerasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Munculnya faktor insentif bagi Aparat Penegak Hukum (APH) inilah yang menjadi kegelisahan tersendiri dalam upaya pengesahan RUU Perampasan Aset, dan menimbulkan pertanyaan besar serta mendalam mengenai bagaimana konstruksi normatif yang terkandung dalam RUU Perampasan Aset sehingga dapat mempengaruhi berjalannya penegakan hukum di Indonesia dari segi insentif, efisiensi, dan efektivitas?.

Pada penelitian ini, penulis juga beranggapan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki kompleksitas yang cukup serius terhadap urgensi pengesahannya maupun dampak yang akan terjadi setelah Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan. Secara kasat mata, RUU

⁹ Irwan Hafid, *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law*, Lex Renaissan, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021, Hal. 475

Perampasan Aset ini menjadi urgen untuk segera diimplementasikan dalam bentuk perundang-undangan karena banyaknya kasus korupsi yang semakin ramai terbongkar. Namun disisi lain pengesahan RUU Perampasan Aset ini juga dapat menjadi pedang bermata dua bagi penegakan hukum di Indonesia yang disebabkan oleh penegak hukum yang belum sempurna dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Selain itu hukum di Indonesia juga masih belum benar-benar dapat menciptaan keadilan dan kesejahteraan serta kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kajian dengan judul "**ECONOMIC ANALYSIS OF LAW TERHADAP RUU PERAMPASAN ASET: KAJIAN TERHADAP INSENTIF, EFISIENSI, DAN EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM**" ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisa norma hukum dalam RUU Perampasan Aset dengan prinsip-prinsip keekonomian yang dilihat dari segi insertif, efisiensi, dan efektivitas penegakan hukum. Konsep insertif, efisiensi, dan efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada potensial dampak yang akan terjadi terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam pengimplementasian norma-norma hukum yang terkandung dalam RUU Perampasan Aset. Nilai insertif digunakan untuk menganalisa apakah pengaplikasian konsep gugatan *in rem* yang ada dalam RUU Perampasan Aset berpotensi untuk disalahgunakan (*rent-seeking behavior*). Kemudian nilai efisiensi yaitu tentang bagaimana metode yang ada di dalam RUU Perampasan Aset dapat menyederhanakan proses penyelenggaraan penegakan hukum dan

mempersempit peluang bagi pelaku untuk melancarkan tindakannya. Sedangkan nilai efektivitas dibuat untuk mengukur dan menilai tentang kelayakan RUU Perampasan Aset dengan menganalisa hasil dari insentif dan efisiensi penyelenggaraan RUU Perampasan Aset.

Analisa ini tentu memiliki urgensi yang sangat penting dalam memahami dan mengevaluasi kualitas regulasi dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia saat ini. Seperti yang telah diketahui bahwasannya RUU Perampasan Aset menjadi salah satu harapan besar dalam memberantas tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang yang juga selama ini menjadi salah satu alasan masyarakat skeptis terhadap kekuasaan. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas terkait beberapa variabel yang akan dijabarkan dalam perumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat diklasifikasikan mengenai masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konstruksi normatif RUU Perampasan Aset dalam perspektif *Economic Analysis of Law* mampu mencegah tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana pengaruh RUU Perampasan Aset terhadap aspek insentif, efisiensi, dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif *Economic Analysis of Law*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah yang dibuat pada penelitian ini, maka dapat dirumuskan mengenai tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui konstruksi normatif RUU Perampasan Aset dari perspektif *Economic Analysis of Law* dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh yang akan timbul dalam pengaplikasian metode pada RUU Perampasan Aset terhadap aspek insentif, efisiensi, dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian tersebut dirumuskan, maka hasil yang diperoleh akan dipisahkan dalam dua poin yaitu secara teoritis dan secara praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan evaluasi bagi lembaga pembentuk Undang-Undang dalam

membuat Undang-Undang supaya dapat mempertimbangkan bahwa aspek ekonomi juga merupakan salah satu aspek kausalitas dalam hal delik pidana yang dapat dijadikan tolak ukur seseorang potensial melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Secara Praktis

- a) Bagi penulis sekaligus peneliti, diharapkan dapat memberikan dan memunculkan gagasan cemerlang dengan dalil akademis yang kuat mengenai penegakan hukum yang berkeadilan dalam rangka pemberantasan kasus korupsi ataupun pencucian yang tentunya dengan mengkomparasikan dengan teori *Economic Analysis of Law*.
- b) Bagi masyarakat, diharapkan terhadap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat melalui pemahaman konseptual mengenai urgensitas RUU Perampasan Aset sekaligus potensi terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap penerapan konsep *NCB asset forfeiture* dalam hal penegakan hukum di Indonesia.
- c) Bagi Pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan terhadap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kajian analitik mengenai perlunya memahami berbagai aspek dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya dari aspek ekonomi. Serta diharapkan untuk aparat penegak hukum dapat bertugas secara profesional

dengan hati yang murni dan tidak bertindak diluar etik yang telah dikodifikasikan dalam kode etik profesi.

E. Penegasan Istilah

Dalam upaya penalaran yang sistematis serta pemahaman yang logis mengenai judul dan istilah-istilah dalam penelitian ini, penulis menyajikan pemahaman dan pengertian istilah yang diuraikan dalam penegasan istilah sebagai berikut:

1. *Economic Analysis of Law*

EAL merupakan sebuah teori sekaligus metodologi yang digunakan untuk menganalisa sebuah hukum dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi. Dalam teori EAL yang dikemukakan oleh Richard A. Postner, pada hakikatnya manusia merupakan makhluk rasional dan sekaligus makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang mana dalam bertindak, manusia akan lebih mengutamakan dan mempertimbangkan nilai ekonomis dengan alasan dan pertimbangan yang rasional. Pertimbangan rasionalitas tersebut digunakan untuk menilai mengenai takaran efisiensi sebuah tindakan seperti untung-rugi, kelebihan kekurangan, kemampuan-keterbatasan dengan menggunakan perbandingan biaya (*cost*) yang harus dikeluarkan dan hasil (*benefit*) yang akan diperoleh atau lebih

familiar disebut sebagai *rational maximization*.¹⁰ Singkatnya, teori EAL merupakan metodologis yang berbasis *risk or benefit*. Yang mana, dalam proses pengambilan keputusan didasarkan pada analisa tentang risiko dan manfaat, yang dalam hal ini lebih kepada pertimbangan nilai-nilai ke-ekonomian. Pendekatan menggunakan nilai ke-ekonomian ini, didasari dari penggabungan antara aliran utilitarianisme Jeremy Bentham dengan kajian ekonomi dari Adam Smith. Di mana menciptakan sebuah paradigma berupa “hukum harus menciptakan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk orang terbanyak”, atau yang dikenal dengan istilah *the greatest happiness of great number*, yang bermakna bahwa kebahagiaan terbaik diukur oleh banyaknya kebahagiaan yang didapatkan oleh banyak orang, atau dengan kata lain kuantitas kebahagiaan menentukan makna dari kebahagiaan yang sesungguhnya.

2. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Asset Forfeiture atau Perampasan aset merupakan kegiatan pengambilan paksa terhadap aset atau kekayaan yang dapat di duga oleh aparat penegak hukum memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Terdapat 3 metode *asset forfeiture* yang berkembang dalam negara yang menganut sistem *common law*. **Pertama, Criminal Forfeiture** yang merupakan perampasan aset dengan menggunakan

¹⁰ Irma Reisalinda Ayuningsih, *Mengenal Economic Analysis of Law*, Artikel DJKN, Tahun 2023

proses peradilan pidana terlebih dahulu sehingga upaya perampasan aset berlangsung secara bersama-sama dengan proses pembuktian terdakwa. **Kedua**, *Administrative Forfeiture* merupakan mekanisme perampasan oleh pemerintah tanpa adanya keterlibatan lembaga yudisial. **Ketiga**, *Civil Forfeiture* ialah perampasan aset yang meletakkan aspek gugatan terhadap aset hasil tindak pidana dan bukan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dalam praktiknya perampasan aset model ini dapat dilakukan bahkan ketika proses peradilan pidana masih berjalan.

Metode *asset forfeiture* yang terdapat dalam RUU Perampasan Aset merupakan bentuk ketiga dari *asset forfeiture* yaitu Perampasan Aset tanpa adanya pemidaan (*Non-Conviction Based asset forfeiture*). Metode *NCB asset forfeiture* ini secara eksplisit merupakan perampasan aset yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana tanpa adanya proses penjatuhan pidana pada pelaku terlebih dahulu. Oleh karena itu, perampasan aset dilakukan pada aset yang dapat diduga perolehan hasil dari tindak pidana oleh pelaku tanpa melalui proses pemidanaan. Penerapan terhadap konsep ini berpotensi membuka aset para koruptor dari berbagai negara yang menjadi tempat dialihkannya aset yang kemudian aparat penegak hukum diberikan akses untuk merampas aset hasil korupsi di negara tersebut. Hal demikian terjadi karena dalam pelaksanaannya, perampasan aset yang menggunakan metode

pidana konvensional masih mengalami banyak kesulitan, meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya konsep *NCB* ini diperlukan penerapannya supaya tersangka tindak pidana korupsi tidak memiliki celah dan kesempatan untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset yang dimiliki ke berbagai negara.

3. Aspek Insentif

Kata insentif dalam KBBI memiliki makna berupa tambahan penghasilan baik dalam bentuk uang, barang, ataupun bentuk lain yang secara umum memiliki nilai. Aspek insentif dalam penelitian ini dimaksudkan pada potensial tambahan penghasilan atau keuntungan bagi aparat penegak hukum dalam proses pengaplikasian metode *NCB Asset Forfeiture* yang ada di dalam RUU Perampasan Aset. Keuntungan ini yang kemudian menjadi penghambat besar terhadap efektivitas penegakan hukum dalam merealisasi perampasan aset tanpa pemidanaan.

Perlu diketahui bahwa munculnya potensial insentif oleh aparat penegak hukum disebabkan oleh metode *NCB Asset Forfeiture* sendiri yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk kemudian dapat merampas aset tanpa melalui upaya pemidanaan terlebih dahulu. Aspek insentif inilah yang berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan tambahan penghasilan atau keuntungan tertentu.

4. Aspek Efisiensi

Efisiensi berakar dari kata dasar efisien yang berarti melakukan sebuah pekerjaan atau aktivitas secara tepat tanpa pemborosan *cost* atau sumber daya. Efisiensi dapat dimaknai sebagai proses atau upaya dalam melakukan sebuah pekerjaan atau aktivitas secara efisien dengan memaksimalkan hasil dan meminimalisir sumber daya atau *cost*.

Efisiensi dalam penelitian ini merujuk pada ke-efisienan metode yang diterapkan dalam RUU Perampasan Aset yang kemudian mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam penegakan hukum dengan mendapatkan kemaksimalan hasil dan minimal pengeluaran *cost*. Aspek efisiensi digunakan untuk menguji apakah metode *NCB asset forfeiture* dalam RUU Perampasan Aset memenuhi syarat definisi sebuah tindakan yang efisien.

5. Aspek Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang memiliki arti keberhasilan dalam mencapai suatu hasil yang diharapkan. Maka efektivitas dapat dimaknai sebagai ukuran atau tingkat terwujudnya suatu keberhasilan tujuan dengan terealisasinya upaya yang dilakukan dan tercapainya target hasil yang didapat. Secara sederhana, efektivitas merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan seberapa besar persentase sebuah rencana dapat tercapai dengan baik.

Efektivitas dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana sebuah alternatif *NCB Asset Foefiture* yang digadang-gadang mampu memberikan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dapat memberikan ke-efektifian dalam penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia. Untuk menguji penilaian ke-efektivitasan RUU Perampasan Aset terhadap penegakan hukum, dibuat dengan membenturkan dua hasil antara faktor efisiensi dari RUU Perampasan Aset dengan faktor insentif terhadap aparat penegak hukum, yang kemudian akan dirumuskan berupa hasil efektivitas RUU Perampasan Aset terhadap penegakan hukum di Indonesia melalui perspektif *Economic Analysis of Law*.

6. *Rent-Seeking Behavior*

Praktik *rent-seeking* (mencari rente) ialah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan manipulasi keuntungan dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki, sehingga mendapatkan keuntungan ekonomis berskala besar dengan upaya yang lebih kecil.¹¹ Praktik tersebut memiliki dampak terhadap perkembangan realitas yang ada, sesuai dengan ranah dalam upaya signifikan yang dilakukan terhadap objek praktik *rent-seeking* tersebut.

¹¹ Dini Rizki Fitriani, *Praktek Rent Seeking (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi (Rent Seeking Practice: Political And Business Practices In The Bureaucracy)*, E-Journal Universitas Subang, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, Hal. 90

Secara historis, praktik *rent-seeking* telah ada di Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan. Dalam hal pelaksanaannya, praktik *rent-seeking* terjadi dan sukses dilaksanakan pada pemerintahan yang otoriter. Hal ini dapat dilihat dalam pemerintahan orde baru, yang mana terlihat bahwa ekonomi di Indonesia tumbuh dengan pesat bersamaan dengan maraknya kasus korupsi.¹² Sistem pemerintahan yang otoriter dan diktator memiliki posibilitas dilakukannya praktik *rent-seeking*.

7. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *corruption*, dan diterjemahkan kedalam bahasa Belanda menjadi *koruptie* yang kemudian diadopsi kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Kata korupsi sendiri dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, rusak, dapat disuap, dan lain sebagainya. Sedangkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mendefinisikan bahwa korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kerugian keuangan negara.

Adapun beberapa pengertian korupsi menurut para ahli antara lain;

¹² *Ibid*, Hal. 88

- 1) Menurut Robert Klitgaard, korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara dengan tujuan mendapatkan keuntungan status atau uang untuk dirinya ataupun kepompok.¹³
- 2) Menurut Baharuddin Lopa, korupsi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan suap, manipulasi, dan perbuatan lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta merugikan kepentingan masyarakat umum.

Dalam kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang tergolong dalam tindak pidana dan dilakukan oleh pejabat publik dengan memanfaatkan kewenangannya untuk memperoleh sesuatu yang berakibat pada kerugian keuangan negara serta kerugian terhadap kesejahteraan masyarakat.

¹³ Ijar Salna, Annisa Fitri Akhiriyah, Siti Akhiriyah, *Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Bangsa*, Jurnal Pendidikan dan Riset, Vol.1, No.1, Tahun 2023, Hal.16